



PUTUSAN

Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.Dp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Siti Hajar Binti Adu, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Menurus rumah tangga tempat kediaman di Dusun Oi U'a, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Salahudin Bin Barahima, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Petani tempat kediaman di Dusun Oi U'a, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 30 Maret 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.Dp., tanggal 30 Maret 2016, telah mengamukakan dengan dalil-dalil yang setelah diadakan perbaikan, sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1995, di Desa Beringin Jaya, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hlm. 1 dari 11 hlm.
Put – No. 0213/Pdt.G/2016/PA.Dp



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nomor: 295/86/VI/2014, tertanggal 17 Juni 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mahar Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Eka Munandar (L), umur 15 tahun;
 - b. Randi Saputra (L), umur 13 tahun ;
 - c. Rendi Supryanto (L), umur 10 tahun. ketiga orang anak tersebut bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak 25 Maret 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat selingkuh dengan adik ipar Penggugat sendiri bernama Sukmawati, bahkan adik ipar Penggugat tersebut telah diceraikan oleh suaminya akibat perbuatan Tergugat;
 - b. Tergugat menjual harta bersama tanpa memberitahu dan sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sejak Penggugat pulang sebagai TKW dari Singapura pada tanggal 25 Maret 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 2 dari 11 hlm.
Put – No. 0213/Pdt.G/2016/PA.Dp



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Salahudin Bin Barahima) terhadap Penggugat (Siti hajar Binti Adru);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan, namun tidak datang;

Bahwa Majelis Hakim meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat pada persidangan tersebut telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon agar kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara yang diajukannya;

Bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksian terhadap perkara tersebut dengan tanpa kehadiran Tergugat yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 295/86/VI/2014, tanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.1;

Hlm. 3 dari 11 hlm.
Put – No. 0213/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. **Muhamad bin Usman**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Oi U'a, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu sebagai saksi Penggugat pertama telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan bertempat tinggal di rumah mahar Penggugat di Dusun Oi U'a, Desa Beringin Jaya serta telah hidup rukun sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada saat Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita di Singapura;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan adik iparnya Penggugat, bahkan sampai digrebek oleh masyarakat setempat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Ikraman bin Ismail**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang hasil bumi, bertempat tinggal di Dusun Oi U'a, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebagai saksi Penggugat kedua telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai sepupu saksi;

Hlm. 4 dari 11 hlm.
Put – No. 0213/PdLG/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bertempat tinggal di rumah mahar Penggugat di Desa Bringin Jaya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis pada saat Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita di Singapura;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan adik iparnya sendiri bahkan pernah digredek oleh masyarakat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang dan tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tanpa didengarkan keterangannya di persidangan, karena ketidakhadirannya pada persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian yakni bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan atas perkara tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada gugatan Penggugat, telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1)

Hlm. 5 dari 11 hlm.
Put – No. 0213/Pdt.G/2016/PA.Dp



hurup a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan namun Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil sementara sengketa dalam perkara ini adalah sengketa dibidang perkawinan sehingga Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat yakni rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Tergugat berselingkuh dengan adik ipar Penggugat bernama Sukmawati, bahkan adik ipar Penggugat tersebut telah diceraikan oleh suaminya akibat perbuatan Tergugat kemudian Tergugat menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, sebagai akibatnya Penggugat pergi

Hlm. 6 dari 11 hlm.
Put – No. 0213/Pdt.G/2016/PA.Dp



meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat di Dusun Oi U'a, Desa Beringin Jaya sejak Maret 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atau keterangannya dipersidangan, karena ketidakhadirannya, sementara gugatan Penggugat beralaskan hukum sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat, namun perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka selain mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka sangatlah tepat apabila Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alas haknya telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam

Hlm. 7 dari 11 hlm.
Put – No. 0213/Pdt.G/2016/PA.Dp



suatu peristiwa, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri melainkan telah berpisah tempat tinggal bersama merupakan keterangan yang bersesuaian antara satu sama lain. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena dari perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya berjalan rukun harmonis, namun setelahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah berselingkuh dengan adik ipar Penggugat bahkan sampai digrebek oleh masyarakat di Dusun Oi U'a;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan karena diawali dengan perselisihan dan pertengkaran sebagai pemicu keretakan dalam berumah tangga, hal mana dengan ditandai adanya hidup berpisah merupakan pilihan bagi kedua belah pihak, karena mana mungkin sebagai suami istri kemudian memilih jalan untuk hidup berpisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih

Hlm. 8 dari 11 hlm.
Put – No. 0213/Pdt.G/2016/PA.Dp



sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqiyah sebagaimana yang termuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً باتناً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diawali dengan adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sementara upaya damai baik dari pihak keluarga maupun pengadilan tidak berhasil, sehingga petitum point (1) dan petitum point (2) gugatan gugatan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum Penggugat dalam perkara ini namun dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 9 dari 11 hlm.
Put – No. 0213/Pdt.G/2016/PA.Dp



Pekat, Kabupaten Dompu dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Salahudin bin Barahima**) terhadap Penggugat (**Siti Hajar Binti Adu**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (*Lima ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami Jamaludin

Hlm. 10 dari 11 hlm.
Put – No. 0213/Pdt.G/2016/PA.Dp



Muhamad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Achmad Iftauddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hamdu, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ACHMAD IFTAUDDIN, S. Ag.

Panitera Pengganti

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 420.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	: Rp. 511.000,-

Hlm. 11 dari 11 hlm.
Put – No. 0213/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)